



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terahir SD, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto. sebagai tergugat/pembanding

m e l a w a n

TERBANDING, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat/ terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 183/Pdt.G/2012/PA.Jnp pada tanggal 27 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Hal.Put.No.14/Pdt.G/2013/PTA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING.
3. Mememrintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut, tergugat/ pemingding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor. 183/Pdt.G/2012/PA.Jnp. Tanggal 4 Desember 2012.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada Tanggal 6 Desember 2012.

Bahwa tergugat / pemingding mengajukan memori banding dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada Tanggal 26 Desember 2012.

Bahwa dalam perkara ini baik pemingding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang memberikan kesempatan



pihak - pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding masing - masing tertanggal 21 Desember 2012 kepada pembanding dan terbanding. Pihak terbanding maupun pembanding tidak datang memeriksa dan menghadap Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menggunakan haknya, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Tanggal 7 Januari 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Jnp, Tanggal 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan Tanggal 13 Muharram 1434 H, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding , serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara **a quo**, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut, maka Hakim Banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat / Pembanding adalah berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Hal 3 dari 7 Hal.Put.No.14/Pdt.G/2013/PTA.Mks



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990, Tanggal 5 Oktober 1991 berpendapat bahwa dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran (Syiqaq), tatacara pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh para Hakim ialah tidak mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, melainkan Hakim cukup berupaya memeriksa pembuktian atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat yaitu kedua orang tuanya sendiri .

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, telah memberikan kesaksiannya berdasarkan penglihatan ataupun pendengarannya sendiri, yang disaksikan langsung oleh saksi atas kejadian pada bulan Agustus 2012 dan sebelumnya..

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya juga telah mengajukan saksi dari orang dekatnya yaitu orang tuanya sendiri ,dimana keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, bahkan saksi tsb yang mengantarkan Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tuanya setelah kejadian bulan Agustus 2012, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, walaupun dalam hal penyebab pertengkaran masing-masing berbeda pendapat

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai tuntutan Tergugat/Pembanding mengenai uang yang dinaikkan/



uang penaik adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri,

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan.: apabila istri yang menghendaki perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla dukhul) maka isteri harus mengembalikan pemberian dari suami secara utuh , maka hakim banding perlu meluruskan bahwa yang dapat dikembalikan menurut hukum Islam adalah mahar, bukan uang penaik oleh sebab itu tuntutan Tergugat/ Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding lainnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 21 Desember 2012, menurut Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena secara keseluruhan keberatan-keberatan itu tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di Tingkat Pertama, dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum dan fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan perkara *a qou* secara lengkap dan benar, baik formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal 84 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah penyampaian salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan perkawinan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal masing-masing pihak. Oleh karena tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berbeda dengan tempat pelaksanaan perkawinan, maka salinan putusan tersebut harus disampaikan juga kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Turatea Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Jnp. , Tanggal 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan Tanggal 13 Muharram 1434 H. harus dipertahankan dan dikuatkan.

Hal 5 dari 7 Hal.Put.No.14/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat / pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 183/Pdt.G/2012/ PA. Jnp. Tanggal 27 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah. Dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Rudi bin Asri terhadap penggugat Titik Hardianti binti Hambali
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



- Membebankan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd.Muin Thalib, SH,MH sebagai ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.Ummi Salam, SH,MH, dan Drs.H.Ahsin Abdul Hamid,SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 6 Pebruari 2013. dan dibantu oleh Drs.Juddah S, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Ummi Salam,S.H. M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib,S.H.,M.H.

Drs. H. Akhsin, Abd Hamid,S.H.,.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Juddah S

Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------|---|----|----------|
| 1. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 2. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Hal 7 dari 7 Hal.Put.No.14/Pdt.G/2013/PTA.Mks



3. Proses penyelesaian perkara : Rp 139.000.00
Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutagien,S.H.